

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan adalah suatu kegiatan muamalah yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang dirasa kurang dan mendesak. Dalam pembiayaan tidak hanya dilihat dari status sosial saja, setiap orang dapat melakukan kegiatan muamalah ini. Terlebih lagi kepada seorang pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya atau pemenuhan modalnya yang masih kurang. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh para pengusaha adalah dengan bermitra dengan perbankan untuk memperoleh pembiayaan permodalan dalam usahanya, yang nantinya dapat digunakan untuk menambah modal usahanya. Secara umum utang adalah mencakup jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam fiqih muamalah disebut *mudayanah* atau *tadayyun*.¹

Di dalam fiqih Islam, kegiatan utang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan sejak lama dan dikenal dengan istilah *al-Qardh*. Makna *al-Qardh* yang secara etimologi (bahasa) memiliki pengertian *al-Qath'u* yang berarti memotong.² Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtarid*). Sedangkan secara terminologis (istilah *syar'i*), makna *al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya pada suatu hari yang ditentukan.

Sedangkan menurut ulama Hanafiah mendefinisikan *al-Qardh* adalah harta yang diberikan kepada oranglain dari *mal mistli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada oranglain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 151.

² Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 149.